



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 2/ORT.07-Kpt/3323/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung Tahun 2022, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan; dan
 - h. Tim Pelayanan Publik; dan
3. Tim Agen Perubahan;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Januari 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,
ttd,
MUKHAMAD YUSUF HASYIM

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**



LAMPIRAN

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 2/ORT.07-Kpt/3323/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<u>PENGARAH</u>				
1	Mukhammad Yusuf Hasyim, M.Pd.I	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	Adib Masykuri, S.Ag.,M.Pd	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	Khadiq Widiyanto, S.Or	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	Henry Sofyan Rois, S.Sos	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	Masithoh Dian Setyatuhu, S.T	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
<u>PELAKSANA</u>				
1	Budi Ratno, S.Sos, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Bambang Hariyadi, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
2	Ani Arifiani Umar, S.I.P	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	- Melaksanakan sosialisasi

				dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
3	Nicholas Eindra S, S.Sos	Fungsional Umum Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4	Arisya Kurniawati, A.Md	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
5	Alfian Nugroho, SE	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1	Helmy, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang – undangan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung - Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
2	Muh Lasin, SHI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Dody Indra Sukma, S.Sos	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	Nur Rahma Yuliani, SE	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
III TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1	Helmy, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	Muh Lasin, SHI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3	Dody Indra Sukma, S.Sos	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	Nur Rahma Yuliani, SE	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
IV TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				

1	Bambang Hariyadi, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business
2	Ani Arifiani Umar, S.I.P	Fungsional Umum Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e- government
3	Asrini Prabandari, S.Kom	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
4	Adi Nugroho, A.Md	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
5	Sumpeno	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
6	Riswanto	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	Helmy, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi.
2	Muh Lasin, SHI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi
3	Dody Indra Sukma, S.Sos	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu
4	Nur Rahma Yuliani, SE	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelantikan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI	TIM PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Muh Lasin, SHI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
2	Helmy, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Asesor	

3	Bambang Hariyadi, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Temanggung - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan Consulting
4	Jarot Triana KW, S.Sos, MM	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi&Hubungan Masyarakat	Anggota	
VII TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Muh Lasin, SHI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung
2	Bambang Hariyadi, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3	Dody Indra Sukma, S.Sos	Fungsional Umum Subbagian Hukum dan SDM	Anggota	
4	Anggraeni Widyaningrum, SE	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
5	Setiyowati	Fungsional Umum Subbagian Umum dan Logistik	Anggota	
VIII TIM PELAYANAN PUBLIK				
1	Jarot Triana KW, S.Sos, MM	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi&Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	Mahmudin Ashar, S.Kom	Fungsional Umum Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi&Hubungan Masyarakat	Asesor	
3	Widodo, A.Md	Fungsional Umum Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi&Hubungan Masyarakat	Anggota	
4	Endang Sugiyanti	Fungsional Umum	Anggota	

		Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi&Hubungan Masyarakat		
5	Ania Safitri, S.IP	Fungsional Umum Sub bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi&Hubungan Masyarakat	Anggota	
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			
1	Budi Ratno, S.Sos, MM	Sekretaris KPU Kabupaten Temanggung	Ketua	Ketua
2	Bambang Hariyadi, A.Md	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat
3	Muh Lasin, SHI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4	Jarot Triana KW, S.Sos, MM	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi&Hubungan Masyarakat	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi
5	Helmy, SH	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Sekretaris

BUDI RATNO

Ditetapkan di Temanggung
Pada tanggal 19 Januari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TEMANGGUNG,**
ttd,
MUKHAMAD YUSUF HASYIM